



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SI,
tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai
"Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SI,
tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/P A.Sri tanggal 24 Mei 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri CC tanggal 06 Agustus 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *shighat ta'lik* talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
- 2 Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muaro Bunggo

Hal. 1 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 minggu kemudian pindah ke Sarolangun setelah itu pada tanggal 31

Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun 11 bulan;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetap sejak Juni 2006 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a Bahwa Tergugat suka main Judi setiap kali dinasihati Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - b Bahwa Tergugat selingkuh salah satu diantara selingkuhan Tergugat bernama WIL;
 - c Bahwa Tergugat sering menggunakan obat terlarang dalam bentuk Shabu-shabu sekarang masih menjalankan proses di Mapolres Kabupaten Sarolangun;
 - d Bahwa Tergugat sering kali marah dan memukul Penggugat apabila dinasihati;
 - e Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 Tergugat ketahuan sedang berduaan dengan Perempuan lain di rumah Penggugat;
 - f Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut Penggugat pergi Dinas ke Jakarta selama 1 Minggu;
 - g Bahwa selama di Jakarta Tergugat trus Men SMS Penggugat minta ma'af pada penggugat, pada tanggal 14 Desember Penggugat pulang ke Rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat kembali rukun setelah Penggugat memaafkan Tergugat;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan peretngkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2011 Hari Jum'at yang disebabkan Tergugat kembali bersama Wanita lain di dalam rumah yang dikunci Tergugat dari dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berada di dalam rumah Penggugat dengan 2 orang Perempuan dan 4 orang laki-laki, kejadian ini bermula saat Penggugat pulang dari kerja mau ke rumah tidak bisa karena pintu dikunci Tergugat dari dalam rumah, Setelah Penggugat masuk ke dalam rumah, Penggugat menemukan orang lain dan pertengkaran hebat tidak bisa dihindari, akibat pertengkaran tersebut Penggugat terluka dibagian tangan kiri digigit Tergugat;
- 6 Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sebagai tersebut pada angka 5 di atas, Tergugat pernah ditahan pihak Kepolisian sebagai bukti terlampir;
 - 7 Bahwa akibat pertengkaran di atas, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - 8 Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;
 - 9 Bahwa Penggugat telah mendapat Surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun yang dikeluarkan oleh Bupati atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;
 - 10 Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimasa yang akan datang.
 - 11 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 21 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Pernyataan Mengizinkan Mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah an. Bupati Kabupaten Sarolangun tertanggal 11 April 2012, sedangkan Tergugat sampai dengan perkara ini diputus belum memperoleh surat keterangan dari atasan/pejabat yang berwenang;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Sri tanggal 24 Mei 2012 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada dalil angka 4 poin b yaitu Wanita lain selingkuhan Tergugat selain WIL tersebut bernama WIL 2 dan dalil angka 8 yaitu Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah dan usaha tersebut tidak berhasil, dan setelah

Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak ada lagi usaha damai dari pihak keluarga;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- 1 Benar, bahwa pada tanggal 05 agustus 2005 penggugat dan tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam kutipan akta nikah No.- serf CC tanggal 16 agustus 2005 dan sesaat setelah akad nikah saya membacakan *shighat ta lik* yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam kutipan akta nikah tersebut.
- 2 Benar, bahwa setelah akad nikah tersebut dilangsungkan saya dan istri saya bertempat tinggal di rumah orang tua istri saya di - selama tiga (3) hari, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua saya selama tiga (3) hari, setelah itu kami tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan -, di belakang kantor camat sarolangun selama lebih kurang empat (4) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT. 07 - selama 3,5 tahun.
- 3 Benar, bahwa dalam perkawinan tersebut saya dan istri saya sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama **ANAK** umur 6 tahun 1 bulan.
- 4 Benar, bahwa pada mulanya rumah tangga saya dan istri saya cukup rukun dan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu ketentraman dan kedamaian rumah tangga kami mulai goyah dikarenakan istri saya lebih cenderung untuk mengatur dan memimpin di dalam kehidupan berumah tangga, dan juga istri saya pernah pulang ke rumah orang tuanya selama lebih kurang dua (2) bulan meninggalkan saya sendirian di rumah kontrakan, Adapun hal-hal yang dituduhkan kepada saya yang merupakan penyebab perselisihan antara lain:
 - a Tidak benar, saya suka bermain judi dan tidak benar apabila saya dinasehati saya arah dan memukul istri saya, kan tetapi sekali-sekali saya pernah bermain udi, dan selama saya bermain judi sampai dengan saat ini saya tidak

Hal. 5 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengganggu atau pun mengambil uang istri saya, dan juga kewajiban saya sebagai suami untuk memberi nafkah anak dan istri selalu saya penuhi sesuai dengan kemampuan saya sebagai seorang PNS.

- b Tidak benar, bahwa saya selingkuh dengan banyak wanita sebagaimana apa yang dituduhkan oleh istri saya dan sebaliknya istri saya tidak melayani saya layaknya seorang istri.
- c Tidak benar, bahwa saya sering menggunakan obat-obat terlarang dalam bentuk apapun dan juga saya tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian seumur hidup saya dalam hal tindak pidana tentang obat-obat terlarang.
- d Benar, bahwa pada tanggal 09 desember 2011 bukan pada tanggal 08 Desember 2011 saya kedatangan tamu di rumah sekitar pukul 16.20 WIB. Satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian kami ngobrol bertiga di ruang tamu, sekitar 10 menit kami ngobrol tamu yang laki-laki berpamitan sebentar untuk pergi ke tempat kerjanya dan sekitar 20 menit kemudian saya menelpon tamu laki-laki tadi agar menjemput tamu perempuan tadi, dan selama 20 menit tersebut saya dan tamu perempuan tersebut hanya ngobrol di ruang tamu dan disaksikan oleh dua orang tukang profil rumah yang sedang bekerja di rumah saya. karena tamu laki-laki tersebut tidak bisa meniggalkan pekerjaannya saya bermaksud untuk mengantar tamu perempuan tadi pulang ke tempat kerja tamu laki-laki tersebut. Pada saat saya mau mengunci pintu dan keluar rumah istri saya bersama anak dan eteknya pulang ke rumah dan langsung menyerang tamu perempuan tadi, sehingga saya pisahkan dan istri saya menjerit-jerit, karena mendengar jeritan istri saya, kemudian datang pak RW dan istrinya ke rumah saya yang kebetulan rumahnya di samping rumah saya untuk meleraikan dan menenangkan istri saya. pada saat pertengkaran tersebut saya panggil dua orang tukang yang bekerja sebagai saksi karena saya dituduh dan difitnah oleh istri saya berbuat hal yang tidak-tidak di rumah saya. Adapun sebelum kejadian ini sekitar bulan mei atau Juni tahun 2010 istri saya pernah hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua (2) dengan laki-laki lain di apotik, tanpa ada seorang pun, akan tetapi saya hanya memperingatinya saja, dan kejadian itu terulang kembali pada bulan mei tahun 2012, dan saya tetap bersikap tidak menuduh hanya memperingatinya saja, agar kejadian tersebut jangan diulangi lagi, dan istri saya saya nasehati akan tetapi dia malah marah-marah dan kembali menuduh saya berbuat yang tidak-tidak, dan yang membuat saya agak lebih curiga di depan saya istri saya ngomong begitu manis lemah lembut kepada laki-laki lain, akan tetapi kalau ngomong dengan saya bahasanya selalu mengejek dan menekan dan juga merendahkan semua perbuatan saya, contohnya saya mau pinjam kunci rumah karena saya mau sholat magrib, dia bilang kenapa tidak dari dulu, dan apakah selama ini kamu sholat, kan selama ini kamu tidak pernah sholat, padahal selama ini saya tetap mengerjakan sholat walaupun bolong-bolong, apakah saya wajib lapor dengan istri saya kalau saya mau sholat?.

e Benar setelah kejadian tanggal 09 desember 2011 tersebut istri saya pergi dinas ke Jakarta tanpa mendapatkan izin dari saya.

f Benar setelah kejadian tersebut istri saya pergi dinas ke Jakarta tanpa mendapatkan izin dari saya, adapun hal tersebut sudah sering dilakukannya seperti pada saat dia pergi tugas ke Batam dan ke Jambi tidak mendapatkan izin dari saya akan tetapi istri saya tidak mendengarkan kata-kata saya dan tetap pergi semau dia, dan benar bahwa saya pernah meminta maaf kepada istri saya, begitu pula sebaliknya.

g Kemudian setelah kejadian tanggal 09 Desember 2011 tersebut saya tidak tinggal dan serumah lagi dengan istri saya, saya tinggal di rumah - dan istri saya bersama anak dan eteknya tinggal di apotik, dan istri saya kembali berlaku semena-mena dan mendzolimi saya dengan membiarkan saya tinggal sendirian di rumah.

5 Benar, bahwa puncak perselisihan antara saya dan istri saya terjadi pada tanggal 30 Desember 2011 hari Jum'at yang disebabkan istri saya secara membabi buta

Hal. 7 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang, memukul dan menjambak rambut tamu yang datang ke rumah sambil menjerit-jerit sehingga mengundang tetangga dan orang banyak ke rumah kami. Adapun kronologis kejadianya seperti ini : "Pada tanggal 30 Desember 2011 tersebut sekitar pukul 18.10 WIB, saya bersama teman-teman saya yaitu tiga (3) orang laki-laki dan dua (2) orang perempuan akan pulang ke rumah masing-masing dari -, sesampainya di rumah saya teman perempuan yang dua (2) orang mau numpang buang air kecil ke WC, kemudian tamu yang lainnya saya persilahkan duduk di ruang tamu karena pada saat itu adzan magrib, pintu rumah saya kunci dari dalam, selanjutnya saya juga buang air kecil dikamar mandi lainnya, pada sa'at saya lagi buang air kecil saya mendengar salah satu dari tamu laki-laki tersebut memanggil saya, saya jawab sebentar, saya lagi BAK, setelah saya keluar dari WC saya buka jendela saya lihat di luar rumah ada istri, anak dan eteknya. Kemudian saya menyuruh ke lima (5) orang tamu tadi untuk bersembunyi dibelakang tenda tempat bermain anak saya. Ini saya lakukan semata-mata hanya untuk menghindari keributan dengan istri saya, karena sudah beberapa kali terjadi keributan antara saya dan istri saya disebabkan oleh saya kedatangan tamu, dan juga saya sudah tahu watak dan sifat istri saya, contohnya tanggal kejadiannya saya lupa, pada saat saya lagi tidur nyenyak sekitar jam 17.00 WIB istri saya pulang kerumah dan melihat ada satu (1) buah sepeda motor yang parkir di halaman rumah saya dan saya tidak tahu sama sekali, semua pintu rumah dalam keadaan terkunci, kemudian istri saya bersama anak dan eteknya masuk ke dalam rumah, dan istri saya langsung masuk kamar ketika melihat saya lagi tidur langsung marah-marah, menuduh dan memfitnah saya menyimpan orang dan berbuat yang tidak-tidak di dalam rumah dan akan melaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Sehingga terjadi keributan dan baju singlet saya ditarik sampai sobek dan badan saya berdarah-darah dicakar oleh istri saya disaksikan oleh pak RW dan istrinya serta kakak sepupu saya yang memarkirkan motornya tersebut di halaman rumah saya, dan ada lagi beberapa kasus yang lainnya. Kembali ke kejadian pada tanggal 30 Desember 2011 tadi, lebih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu (1) menit di dalam rumah istri saya masuk ke dalam rumah setelah saya membuka pintu rumah dan mereka berlima sembunyi dibalik tenda, setelah istri saya masuk kedalam rumah, istri saya langsung memeriksa sekeliling rumah, dan begitu melihat ke lima (5) teman saya tadi lagi bersembunyi di belakang tenda, istri saya langsung ngamuk-ngamuk menyerang, memukul dan menjambak rambut teman saya tersebut, adapun yang empat (4) orang berhasil Iain akan tetapi teman saya yang bernama WIL tidak bisa lari karena kesakitan rambutnya dijambak oleh istri saya sambil menjerit-jerit kesakitan, kemudian saya langsung menghampiri istri saya untuk melepaskan tarikan dan jambakannya pada rambut WIL tersebut dan salah seorang tamu laki-laki tadi yang merupakan suami WIL kembali kedalam rumah membantu saya untuk melepaskan tarikan dan jambakan tersebut, namun masih tetap tidak berhasil karena istri saya menjambak dan menarik rambut tersebut seperti orang kesetanan sambil menjerit-jerit, karena panik dan kehabisan akal saya menggigit tangan istri saya, namun jambakan dan tarikan pada rambut tersebut tetap tidak lepas juga, kemudian saya ngomong sama suami WIL tersebut rambutnya harus dipotong pakai gunting karena tidak akan bisa lepas, Kemudian saya mencari gunting, dan sebelum saya mendapatkan gunting tetangga sudah banyak yang masuk ke dalam rumah saya dan WIL beserta suaminya sudah diamankan oleh warga dibawa kerumah pak RW. Sampai sekitar pukul 20.00 setelah datang pak Lurah, pak RT, Babinsa, Babinkamtibmas, serta tokoh masyarakat setempat dan saya menjelaskan semua kronologi kejadian, kedua (2) orang tersebut diantar pulang oleh warga".

- 6 Benar, bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut saya pernah ditahan oleh pihak kepolisian sekitar tanggal 13 April 2012 selama beberapa hari. Dan itu dikarenakan laporan kembali oleh istri saya, itu semua dikarenakan saya mau meminjam kunci rumah untuk pulang kerumah mengambil baju dan sebagian peralatan saya yang masih ada di rumah, namun tidak diberi dan dibolehkan sama sekali oleh istri saya.

Hal. 9 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Benar, bahwa akibat pertengkaran tersebut di atas saya dan istri saya berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi sampai saat ini, dikarenakan istri saya tidak mau bersatu dan meninggalkan saya secara sepihak.
- 8 Tidak benar, permasalahan Rumah Tangga saya dan istri saya diusahakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi justru sebaliknya dicampuri dan dibikin kacau oleh pihak keluarga istri saya antara lain:
 - a Adik ipar saya pernah mengirim sms kepada ibu saya dan mengatakan bahwa saya adalah sampah di keluarga mereka.
 - b Mertua perempuan saya pernah mengusir saya di rumah saya, dan ngomong bahwa saya pengemis dan numpang bergantung hidup dengan anaknya, dan juga merampas kunci rumah saya serta menumpahkan cat yang ada di dalam tempat yang saya pegang, karena pada saat itu saya lagi mengecat rumah saya karena baru sudah di profil, dan kejadian ini disaksikan oleh teman saya yang pada saat itu membantu saya mengecat rumah.
- 9 Benar, bahwa istri saya telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun Atas Nama Sekretaris Daerah.
- 10 Benar, bahwa saya dan istri saya belum pernah bercerai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

- 1 Benar, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri CC tanggal 06 Agustus 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *shighat ta'lik* talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
- 2 Benar, bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di - selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 minggu kemudian pindah ke Sarolangun setelah itu pada tanggal 31

Desember 2011 penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- 3 Benar, bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK, umur 6 tahun 1 bulan;
- 4 Benar, bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasa cukup harmonis akan tetapi sejak Juni 2006 ketentraman dan kedamaian rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan mulai terbongkarnya perilaku suami saya yang saya rasakan diluar batas kewajaran seperti: Jarang pulang kerumah, kalo berkata- kata selalu kasar dan keras, dan sering memaki serta sering memanggil saya dengan sebutan anjing dan lonte, dan saya lupa tanggal persisnya pada bulan juni 2006 saya beserta anak saya dititipkan dirumah orang tuanya dengan alasan dikarenakan suami saya ada pekerjaan diterminal dan memakan waktu sampai malam, suami saya berjanji akan menjemput saya dan anak saya pulang kerumah apabila pekerjaannya selesai, tetapi setelah saya tunggu semalaman suami saya tidak juga menjemput kami, pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB saya beserta anak saya pulang kerumah dan saya dapatkan rumah dalam keadaan bersih, seprei dan sarung bantal semua dicuci, saya sempat bertanya kepada suami kenapa semua dicuci, padahal sebelumnya tidak pernah hal serupa dilakukan suami, suami saya menjawab tidak apa-apa, hanya kepingin beres-beres aja, kemudian saya melihat ada satu buah topi wanita berwarna Pink, saya langsung menanyakan kepada suami, "Topi siapa ini bang", suami saya tidak menjawab melainkan langsung merampas topi tersebut dan langsung pergi meninggalkan kami. Kemudian saya pergi ke rumah mertua saya dan menceritakan apa yang kami alami, dan suami saya dipanggil, akhirnya keluar pengakuan dari mulut suami bahwa pada malam tadi suami pulang bersama satu orang teman laki-laki dan dua orang wanita. Setelah dinasehati oleh mertua saya akhirnya suami saya

Hal. 11 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta maaf dan saya menerima permintaan maaf dari suami saya. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, suami saya kembali berbuat hal-hal yang menyakiti saya, suami jarang pulang kerumah, berjudi dan kembali berhubungan dengan wanita lain di -. Hal ini saya ketahui dari teman kantor saya yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan tempat suami saya biasa mangkal, dari keterangan teman saya tadi tempat itu merupakan lokalisasi dan tempat nyabu, saya mendatangi tempat tersebut bersama teman saya, tapi kami tidak melakukan apa-apa, hanya memandangi dari jauh wanita yang sering bersama suami saya, malamnya adik saya dan adik suami saya mendatangi tempat tersebut dengan berpura-pura sebagai pelanggan baru, dan menemui perempuan yang ada dilokalisasi tersebut, sehingga diketahui lah bahwa nama panggilan wanita tersebut bernama WIL dan perempuan tersebut juga mengakui kalau dia mengenal suami saya secara dekat. Akibat dari kejadian tersebut suami saya kembali dinasehati dan ditanya seperti apa baiknya keluarga kami ke depannya. Akhirnya suami saya kembali meminta maaf dan saya kembali memaafkannya. Sebelum semua ini terbongkar setiap kali saya bertanya suami saya selalu marah dan akibatnya kami sering bertengkar dan beberapa kali tangan saya terkilir dan memar. Pada awalnya semua yang saya alami didalam rumah tangga saya tidak pernah saya ceritakan kekeluarga saya di bungo, tapi karena adik kandung saya menyaksikan sendiri apa yang saya alami disini, akhirnya adik saya menceritakan semua kepada keluarga saya, setelah itu ibu saya menelepon keluarga suami dengan harapan dapat memberi nasehat kepada suami saya, tetapi suami saya malah menelepon balik ibu saya dan berkata-kata dengan keras dan kasar. Padahal kami sebagai anaknya tidak pernah membentak orangtua seperti itu, akhirnya saya dan suami terlibat pertengkaran kembali, dan akhirnya saya pulang ke bungo ± 2 bulan, selama 2 bulan tersebut saya tinggal di rumah teman saya dan tetap beraktifitas seperti biasa dikantor. Jadi apa yang disampaikan suami saya bahwa saya mengatur dan memimpin di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan berumah tangga tidak benar adanya, saya hanya berusaha untuk menguatkan diri saya dalam menghadapi perilaku suami yang benar-benar di luar akal pikiran saya, saya berusaha semampu saya untuk membina rumah tangga ini walaupun saya tidak sanggup memikulkannya;

- 5 Benar, Suami saya suka bermain judi dan itu dilakukan nya amat sangat sering, suami saya jarang pulang kerumah, dalam 1 minggu kadang hanya 2-3 kali pulang, setiap ditanya selalu menjawab, “abang dak kemano-mano dak, Cuma main judi be di tempat Juned, kadang ditempat usub. selama main judi suami saya sempat menjual tanah kami yang terletak dibelakang -, hal ini saya ketahui dari ibu mertua saya yang bermaksud akan mengganti tanah tersebut dengan uang Rp. 20.000.000,-, dengan syarat saya tidak boleh menanyakan hal dan perihal kenapa tanah tersebut sampai dijual oleh suami saya. Saya menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh ibu mertua saya, sampai detik ini pun suami saya tidak mengetahui bagaimana upaya saya untuk memperoleh tanah tersebut kembali. Saya tidak menerima uang penggantian tanah tersebut dari ibu mertua saya, sebaliknya saya mencari tau kepada siapa tanah tersebut dijual oleh suami saya, dan akhirnya tanah tersebut bisa kembali ketangan saya dengan usaha saya sendiri dan uang yang akan diberikan oleh ibu mertua saya ditambah dengan 1 buah cincin kawin yang sedang saya pakai saya berikan kepada ibu mertua saya untuk menambah kekurangan uang guna menebus tanah tersebut kembali, dan juga suami saya pernah mengambil uang di celengan di rumah dan tidak mengakuinya, tetapi pada keesokan harinya suami saya pulang dengan melempar uang kemuka saya sambil berkata, “ini ganti duit kau yang aku ambek”;
- 6 Benar, Suami saya melakukan hubungan dengan wanita lain, hal ini pun pernah diakuinya dihadapan ibunya, adiknya -, - dan saya sendiri di rumah kontrakan saya di -, tetapi yang saya ketahui hanya terhadap perempuan nakal, dan juga terhadap satu orang tetangga saya anak Sat Pol PP, ini saya ketahui secara tidak sengaja wanita tersebut sms dan telpon menanyakan janji untuk

Hal. 13 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan bakso dan saya pura-pura menyamar sebagai suami saya, sampai akhirnya saya mengetahui nama wanita tersebut bernama -, sewaktu saya sedang makan di kantin kantor saya, saya melihat perempuan tersebut dan saya panggil keruangan saya, saya menanyakan apa hubungan wanita tersebut dengan suami saya, dan dia mengakui bahwa suami saya yang memulai semuanya, akhirnya saya membawa wanita tersebut ke rumah mertua saya, dan saya menelepon suami saya, dan suami saya mengatakan kalo saya gila, sesampainya di rumah mertua saya, wanita tersebut diinterogasi oleh mertua dan adik ipar saya, sedangkan saya hanya duduk diam sambil mendengarkan penjelasan wanita tersebut. Akhirnya suami saya datang dan marah-marah, dan suami saya mengakui kalau semua itu hanya iseng-iseng. Dan kembali suami saya minta maaf, itu hanya beberapa orang yang saya ketahui dan yang terakhir perempuan bernama WIL yang pertama kali saya jumpai di rumah saya berdua dengan suami saya yang diakuinya sebagai adeknya, dan sudah pernah diperkenalkan ke ibunya, dan tidak benar saya tidak melayaninya sebagai seorang istri, akan tetapi sempat beberapa minggu tidak saya layani dikarenakan suami saya terkena penyakit kelamin dan saya yang mengobatinya dan sempat beberapa kali diberi terapi injeksi antibiotik oleh adik kandungnya sendiri. Meskipun rasa was-was akan penyakit yang pernah dialami suami tetapi saya tetap melayani suami semampu saya;

- 7 Benar, suami saya mengonsumsi obat terlarang, dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri suami saya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah saya, dan sempat menawarkan kepada saya, suami saya juga pernah menginterogasi dan menahan saya, anak saya, etek di dalam rumah dari hari jum'at sampai dengan hari minggu dengan menuduh kami telah mengambil dan menyimpan shabu-shabunya. Semua yang ada dihempaskannya dan suami saya mengamuk membabi buta meminta kami untuk mengembalikan shabunya, padahal sedikitpun kami tidak pernah mengganggu apapun barang miliknya. dan juga pada kejadian tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 polisi menggeledah rumah saya dan ditemukan Bong-bong bekas pakai narkoba, semua benda-benda tersebut disita oleh pihak kepolisian;

- 8 Benar, pada tanggal 08 desember 2011 bukan pada tanggal 09 desember 2011, karena saya ingat pada saat kejadian tersebut saya masih mengenakan seragam kantor baju batik warna biru, jadi kejadian tersebut benar tanggal 08 desember 2011 hari kamis, adapun kronologis kejadiannya sebagai berikut : Pada hari kamis sepulang dari kantor saya mampir ke apotik untuk mengajak anak saya dan etek pulang kerumah, sesampai dirumah saya melihat suami saya bersama seorang wanita yang setelah kejadian tersebut saya ketahui ternyata seorang biduan dan bernama WIL, keluar dari rumah saya, saya tidak langsung menyerang atau pun mengamuk, tetapi saya menanyakan kepada suami saya 'siapa ini bang ' dan wanita itu menjawab "saya adeknya", padahal saya istrinya dan saya mengenal seluruh keluarga suami saya, saya mulai histeris ketika mendengar suami saya memanggil wanita tersebut dengan sebutan "ADEK" dan memarahi serta memaki-maki saya dan memanggil saya dengan pantek, dan hal tersebut didengar oleh anak saya, sampai sekarang pun anak saya masih ingat makian yang terlontar dari mulut suami saya, dan benar pada saat kejadian tersebut ada 2 (dua) orang tukang profil yang sedang bekerja, tetapi mereka bekerja dibagian luar rumah, sedangkan suami saya dan perempuan tersebut hanya berdua di dalam rumah. Dan tidak benar pada bulan mei atau juni tahun 2010 saya hanya berdua dengan laki-laki lain di apotik, karena Surat izin Apotik saya dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai tanggal 08 Desember 2010 dan apotik saya resmi dibuka pada tanggal 26 Desember 2010 (Surat Izin Apotik Terlampir). Dan tidak benar pada bulan Mei 2012 saya kembali berdua dengan laki-laki lain, karena apotik saya alhamdulillah selalu ramai pembeli dan saya juga mempunyai karyawan perempuan yang setiap hari membantu saya diapotik. dan tidak benar saya selalu mengejek dan merendahkan apabila berbicara dengan suami saya, justru sebaliknya setiap berbicara suami saya selalu membentak dan dengan mata

Hal. 15 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melotot, janganakan mendengar suaranya, mendengar suara motornya saja, tangan dan kaki saya langsung dingin ketakutan karena kami benar-benar trauma dengan sifat dan perilakunya selama ini dengan selalu bersikap kasar dan mengancam, adapun bentuk ancamannya yaitu : saya pernah diancam akan ditembak dengan menggunakan senapan angin, pernah berkelahi dengan saya, suami saya menggunakan pisau, pernah mengatakan akan menebas batang leher saya dan akhir-akhir ini saya diancam kalo saya akan dibuat meninggalkan sarolangun dengan badan sebatang. Hal tersebut bukan hanya satu kali ataupun dua kali diucapkan oleh suami saya tetapi sudah bertahun-tahun selama saya tinggal bersama suami saya. Memang benar saya pernah berkata kepada suami saya kenapa baru sholat sekarang sewaktu suami saya meminta kunci rumah, karena selama kami bersama setiap saya ajak sholat selalu menolak tetapi kejadian itu terjadi selama dalam proses perceraian kami sekarang;

- 9 Benar, tanggal 12 Desember 2011 saya pergi dinas ke Jakarta, dan saya sudah sempat izin sebelum kejadian tanggal 08 Desember 2011, hal ini dapat dibuktikan dengan bunyi sms dari suami saya yang meminta maaf dan mengatakan “maafkan abang yo dek, - istirahat lah di jakarta, refresing yo sama kak -“, andai saya tidak pamit sebelumnya tidak akan suami saya mengetahui saya ada dinas di Jakarta dan salah satu teman saya bernama -;
- 10 Benar, saya pernah dinas ke Batam dan saya tidak minta izin kepada suami saya dikarenakan pada saat itu kami sedang pisah rumah akibat pertengkaran yang sudah saya paparkan pada Point 4, dimana pada saat itu saya berulang dari Bungo-Sarolangun selama \pm 2 (dua) bulan;
- 11 Tidak Benar, saya sering pergi dinas kejambi tanpa izin dari suami, justru sebaliknya, suami saya sering pergi meninggalkan kami tanpa pernah memberi kabar, dan apabila saya telpon, saya selalu dibentak dengan kata-kata kasar seperti “mau tau bae urusan orang, orang ni lagi bejudi“, sampai saya nangis mohon sama suami saya “tolong bang jangan didik kami dengan perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang seperti itu, - dak biaso dengar kalimat-kalimat seperti itu, - cuma mau tahu abang ada dimana. Apa saya salah sebagai seorang istri menanyakan kemana suami saya pergi dan jarang pulang ?.

12 Benar, setelah kejadian tanggal 08 desember 2011 saya tidak tinggal serumah dengan suami saya, melainkan saya, anak saya dan etek tinggal di apotik, hal ini disebabkan rumah saya masih di profil dan saya mengkhawatirkan kesehatan anak saya akibat dari debu profilan tersebut, akan tetapi setiap harinya kami tetap pulang ke rumah mengantar makanan untuk tukang yang sedang bekerja dan suami saya di rumah;

13 Benar, bahwa puncak perselisihan antara saya dan suami saya terjadi pada tanggal 30 desember 2011 hari jum'at, dan tidak benar saya secara membabi buta menyerang, memukul karena pada saat itu saya hanya bertiga (saya, anak saya, etek yang mengasuh anak saya) dan mereka ber enam, 2 (dua) perempuan 4 (empat) laki-laki termasuk suami saya. Secara akal sehat walaupun saya menyerang duluan amat sangat tidak masuk akal dengan posisi jumlah orang yang ada, adapun kejadian yang saya alami seperti ini : saya, anak saya dan etek pulang ke rumah, sesampai di rumah saya dapati pintu rumah dalam keadaan terkunci, karena saya membawa kunci sendiri, saya membuka pintu tanpa ada perasaan curiga apa-apa, karena di luar rumah tidak nampak hal-hal yang mencurigakan, ketika saya mencoba membuka pintu ternyata pintu terkunci dari dalam, dan saya mengetok pintu, dan anak saya ikut memanggil "abak-abak buka pintu" setelah kami menunggu ±15 menit, suami saya membuka pintu sambil bilang "abang ketiduran" kemudian saya, anak saya dan etek masuk kedalam rumah dan menghidupkan semua lampu, saya juga sempat berbicara dengan suami saya yang pada saat itu duduk dikursi tamu, saya berkata "bang sudahla yo buat macam-macam di rumah, kalo di luar rumah terserah abang la, - dak akan mengganggu abang, - mohon nian dengan abang, dan suami saya sempat mengangguk" kemudian saya, anak saya dan etek bermaksud kembali lagi ke apotik dan sudah melangkah ke arah

Hal. 17 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu keluar, tapi entah mengapa seperti ada sesuatu yang menahan saya agar jangan segera keluar dari rumah, secara spontan saya berbicara kepada anak saya “ara kita ambil boneka ara yuk nak, anak saya menjawab iya ma,” kemudian saya dan anak saya kembali melangkah ke dalam ruangan mainan anak saya dan saya menyalakan lampu di ruangan tersebut, saya langsung kaget dan berteriak “ya Allah ada setan di rumah aku” karena pada waktu itu saya hanya melihat lima buah kepala berambut hitam yang menunduk berkumpul, dan saya langsung menghampiri, dan saya dapat menarik salah satu rambut dan baju dari kepala yang menunduk tersebut. Yang akhirnya saya ketahui rambut seorang wanita dan baju laki-laki berwarna coklat, laki-laki tersebut berusaha menyerang saya dengan maksud melepaskan pegangan tangan kiri saya dari rambut wanita tersebut, kemudian suami saya datang dan langsung menggigit tangan kiri saya sebanyak 3 (tiga) kali, dan saya menjerit menahan sakit, dan rambut wanita tersebut tetap dalam genggam tangan saya, sampai pada akhirnya suami saya mengambil gunting dan mengarahkan ketangan saya, dan melihat gunting tersebut saya langsung terbayang wajah anak saya dan secara spontan saya langsung melepaskan pegangan tangan di rambut wanita tersebut, kemudian saya berlari keluar dan sesampainya saya di luar saya jatuh pingsan. Kemudian masyarakat datang dan menolong saya dan anak saya, setelah kejadian tersebut suami saya pergi meninggalkan kami bersama teman wanitanya bernama WIL dan kelima yang lainnya. Kejadian ini saya laporkan kepihak yang berwajib dengan bukti Surat Nomor : - dengan Hasil Visum Et Repertum luka Nomor : - (bukti terlampir). Dan pada keesokan harinya saya dipanggil oleh pihak kepolisian pada tanggal 31 Desember 2011 dan dipertemukan dengan kelima teman suami saya yang pada malam kejadian tersebut berada di rumah, kelima orang tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian di - di salah satu rumah warga yang sedang melaksanakan hajatan, adapun perihal penangkapan kelima orang tersebut berdasarkan laporan dari warga karena diindikasikan pada malam tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka akan menggunakan shabu-shabu di rumah saya, hal tersebut dikarenakan ditemukan beberapa bungkus shabu yang sengaja dibuang oleh salah satu teman suami saya keluar rumah dan ditemukan oleh warga;

14 Benar, pada tanggal 28 Desember 2011 saya pulang ke rumah dan mendapati sebuah motor di pekarangan rumah saya, kemudian saya masuk ke dalam rumah dan menemui suami saya yang pura-pura tidur, karena saya melihat suami saya mengintip saya di balik selimut, kemudian saya bertanya “ motor siapa di luar itu bang, suami saya diam saja, dan saya kembali bertanya, motor siapa di luar bang, dan saya bilang jangan buat macam-macam lagi di rumah ini ya bang, nanti saya laporkan ke polisi, kemudian suami saya bangun dan berteriak-teriak, sehingga terjadi keributan, pada saat itu suami saya memegang pisau dan menyerang saya, dan tidak benar badan suami saya sampai berdarah-darah saya cakar, semua itu disaksikan oleh pak RW dan istrinya, malah akibat dari kejadian tersebut istri pak RW yang melihat kejadian sampai menangis dan berkata “ baru kali ini lah aku nengok laki-laki menyerang perempuan kayak gini “;

15 Benar, bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut suami saya ditahan oleh pihak kepolisian dan suami saya dikeluarkan dari penjara setelah saya mencabut laporan di kepolisian dengan alasan kemanusiaan, dan tidak benar penangkapan suami saya dikarenakan laporan kembali oleh saya dan disebabkan oleh kunci rumah yang dipinjam suami saya, adapun penahanan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan saya Nomor : -;

16 Benar, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut di atas saya dan suami saya berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi sampai saat ini, dikarenakan suami saya pada saat malam kejadian tersebut pergi bersama teman wanitanya dan melanjutkan pekerjaan wanita tersebut di- sebagai Biduan, kemudian pada malam yang sama polisi menangkap kelima orang tersebut dan suami saya kabur melarikan diri ke yogya ±1 (satu) bulan, dan semenjak malam kejadian tersebut suami saya pergi bersama teman-temannya, saya sudah menghapus

Hal. 19 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama suami saya dihati saya, karena apabila saya mengingat semua perilakunya terhadap kami bukan perilaku seorang suami yang kewajibannya seharusnya melindungi kami tetapi yang terjadi justru sebaliknya, suami saya tega menyakiti kami demi membela orang lain, dan akibat dari kejadian tersebut anak saya sempat mengalami trauma dan demam tinggi serta menggigau “tembak, tembak lah bak” memang semua kejadian yang menimpa saya, anak saya selalu ada disamping saya dan ikut serta menyaksikan. Sekembalinya dari yogya suami saya kembali ke rumah orangtuanya sampai saat ini.

17 Benar, Pihak keluarga saya sudah pernah mengusahakan damai hal ini dibuktikan dengan surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh suami saya dengan kasus yang hampir serupa pada tanggal 20 April 2008, dan orang tua saya sudah cukup bersabar menghadapi ulah suami saya selama ini.

18 Benar, adik saya pernah mengirim sms kepada ibu suami saya, tetapi itu dilakukannya karena adik saya sudah tidak tahan lagi menghadapi perilaku suami saya dan setelah kejadian tanggal 30 Desember 2011 suami saya sering datang ke apotik mengancam dan mengamuk serta merusak apotik dengan alasan selalu perihal kunci rumah. Memang semenjak kejadian tanggal 30 Desember 2011 kunci rumah berada di tangan saya dimana sebelumnya masing-masing kami memegang kunci rumah.

19 Tidak Benar, ibu saya mengusir suami saya dari rumah, adapun kejadian tersebut terjadi tanggal 11 juni 2012 satu hari menjelang sidang pertama saya, pada tanggal 11 juni 2012 sore ibu saya datang dari bungo dan langsung menuju rumah saya di -, sesampainya disana ibu saya mendapati suami saya sedang di rumah bersama temannya mengecat rumah, padahal pada saat itu saya sudah berpisah rumah dengan suami saya, dan amat sangat wajar seorang orang tua marah dan kecewa terhadap suami anaknya apabila anaknya disakiti secara terus menerus, hal ini dapat saya buktikan dengan kesaksian kedua orang tua saya kelak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Benar, bahwa saya telah mendapat Surat Izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun yang dikeluarkan oleh Bupati atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun;

21 Benar, bahwa saya dan suami saya belum pernah bercerai secara hukum tetapi mengingat dari bunyi surat perjanjian tertanggal 20 April 2008 yang ditandatangani suami saya secara sadar dan disaksikan oleh keluarga saya dan keluarga dari pihak suami, dimana dalam bunyi surat perjanjian tersebut apabila suami saya melanggarnya maka jatuhlah Talak satu terhadap saya selaku Istri (Bukti perjanjian terlampir)

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bungo, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya kelihatan rukun dan harmonis saja, tetapi setelah 6 bulan menikah Pemberi Keterangan melihat rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada Pemberi Keterangan bahwa rumahtangganya tidak harmonis tanpa menceritakan permasalahannya dan penyebabnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang semakin tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar bulan Desember 2011;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat suka memukul dan memecah perabot rumah tangga kalau sedang marah;

Hal. 21 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2011 di waktu malam hari Penggugat menghubungi Pemberi Keterangan melalui telepon kalau antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan, pada malam kejadian tersebut Pemberi Keterangan langsung berangkat dari Bungo menuju Sarolangun untuk memastikan kabar tersebut, sampai di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat sudah ramai oleh tetangga, polisi serta Ketua RT dan Ketua RW setempat, pada saat itu Tergugat sudah tidak ada lagi di kediaman bersama;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, keluarga kedua belah pihak sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi setelah kejadian tersebut dari keluarga kedua belah pihak tidak ada upaya lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tapi secara person ada;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan Penggugat dengan Tergugat tidak ada peluang untuk rukun kembali, sebab Pemberi Keterangan telah berulang kali merukunkan mereka, dan Pemberi Keterangan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec. - Nomor : - Seri CC Tanggal 06 Agustus 2005, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *di-nazzege*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 1);
- 2 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resor Sarolangun Nomor : -, tanggal 31 Desember 2012, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *di-nazzege*, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Surat Hasil Visum Et Repertum Luka dari Rumah Sakit Urnum Dacrah Sarolangun Nomor -, tanpa tanggal, bulan Januari 2012, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazzege* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 20 April 2008, alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazzegeel dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- Bahwa Tergugat membenarkan keberadaan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 33. tahun, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Anak, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 3 bulan atau sekitar bulan September 2006;
- Bahwa Saksi setiap hari menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai PNS di - dan Tergugat sebagai PNS di -;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat pergi dinas luar selalu memberitahukan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri ketika Penggugat memberitahukan kepergiannya kepada Tergugat, di samping itu Tergugat juga sudah tahu tempat tujuan dinas luar Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak awal tahun 2012;

Hal. 23 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena terlalu sering, sehingga tidak terhitung lagi kejadian pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang di rumah, pergi pagi pulang malam, bahkan terkadang sampai 3 hari baru pulang ke rumah, hal tersebut sering terjadi ketika Tergugat masih dinas di kantor -, disamping itu Tergugat juga suka berjudi, berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering pergi pagi pulang malam, bahkan terkadang sampai 3 hari baru pulang ke rumah karena saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat sendiri ketika Tergugat pergi dan pulang;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Tergugat main judi bersama teman-teman Tergugat di -, pada kejadian tersebut Saksi diajak oleh Penggugat mencari Tergugat ke tempat Tergugat main judi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat main judi ketika anak Penggugat dengan Tergugat berumur 2,5 tahun atau sekitar akhir tahun 2008, pada kejadian tersebut Tergugat baru pulang ke rumah 3 hari setelah Saksi dengan Penggugat melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Apotik sambil menggigit tangan Penggugat serta menampar pipi Penggugat sehingga memar, pada kejadian tersebut Saksi ikut melerai Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pulang sendiri dan bukan karena diusir Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2010, di malam hari ketika saksi sedang tidur, Penggugat membangunkan Saksi dan mengajak saksi melihat rumah bagian belakang ada pipet pengisab sabu-sabu dan korek api;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada upaya penyelesaiannya oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat setiap kali marah memukul Penggugat dan kalau tidak diikuti kehendaknya, Tergugat marah dan membanting apa yang ada di sekitarnya;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan teman dekat Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan April 2003 sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 500 Meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hampir tiap minggu berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat di -;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2011;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan berselingkuh dengan Perempuan lain;

Hal. 25 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat sedang ribut ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bedeng - di - sekitar tahun 2005, waktu itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, kemudian sekitar bulan Juli 2012 di Apotik tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan terakhir pada awal September 2012 ketika Tergugat mengambil SITU di Apotik tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi dan hanya dengan dari cerita Penggugat saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
 - Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 3 SAKSI III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -, bertempat tinggal di Kabupaten -, ia menyatakan sebagai Adik Kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa sering berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di Sarolangun sejak tahun 2005 ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal di rumah kontrakan di -;
 - Bahwa pada tahun 2005 sampai tahun 2006, saksi berkunjung ke Sarolangun 1 tahun sekali dan sejak tahun 2007 sampai tahun 2008 minimal dalam 1 bulan sekali saksi mampir ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, dan dari tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi sudah sangat jarang berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi beberapa bulan setelah pernikahan berjalan rumah tangga keduanya sering terjadi keributan;
- Bahwa karena Tergugat memukul Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke kediaman orangtuanya di - selama 1 bulan, kemudian datang lah keluarga dari pihak Tergugat ke Bungo dan pada saat itu Tergugat mengakuinya dan membuat Surat perjanjian untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, setelah itu balik rukun kembali;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahunnya ketika Tergugat dan keluarganya datang ke - dan membuat perjanjian tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang semakin tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih sering memukul Penggugat dan Tergugat suka memakai Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, setiap Saksi berkunjung atau mampir ke kediaman Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat memar di tangan Penggugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat memar tersebut bekas pukulan Tergugat, atas dasar itu kemudian Saksi melaporkan Tergugat ke Polisi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi sekitar tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa Saksi pernah melihat pipet atau alat penghisap sabu-sabu di rumah Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 27 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari teman Penggugat yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan tempat nongkrong Tergugat di -;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum kejadian tanggal 30 Desember 2011 telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun setelah kejadian pada 30 Desember 2011 keluarga kedua belah pihak tidak pernah lagi mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat pergi ke - dengan pakaian dinas dan Tergugat sedang berdinan bersama teman-teman staf kantor - dalam rangka penertiban kendaraan bermotor;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1 SAKSI I T, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan sebagai saudara Sepupu Tergugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama - PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kontrakan rumah bedeng di -;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat karena jauh;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di kontrakan, saksi melihat hubungan Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 kali pada akhir tahun 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat salah paham terhadap Tergugat;
- Bahwa yang menjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari motor saksi yang saksi parkir di depan rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat tersebut saksi ada di rumah sebelah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Akibat motor saksi parkir di depan rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat beranggapan motor tersebut milik perempuan yang di bawa Tergugat;
- Bahwa akibat kesalahpahaman tersebut, Penggugat marah pada Tergugat bahkan Tergugat terpojok di dinding dan Penggugat mencakar Tergugat hingga baju Tergugat terkoyak;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, tepatnya setelah kejadian pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediamannya dan sekarang Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di apotik - pasar atas Sarolangun karena gara-gara motor saksi yang dititipkan

Hal. 29 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan apotik tersebut, sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mendengar Penggugat menjerit selama setengah jam sehingga datanglah para tetangga sebelah, kemudian saksi memisahkan Tergugat dengan membawa Tergugat keluar menuju pasar bawah di pinggir sungai, pada saat itu saksi menasihati Tergugat agar Tergugat rukun kembali dengan Penggugat, tapi tidak berhasil;

2 SAKSI II T umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia menyatakan sebagai Teman Tergugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 Kilometer;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat berpisah dengan Penggugat karena Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Tergugat berpisah dengan Penggugat tersebut karena pada saat itu saksi sedang mengecat rumah Penggugat dengan Tergugat di - atas permintaan Tergugat, selama saksi bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat saksi pernah langsung mendengar Tergugat rebut dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif dari penyebab pertengkaran Tergugat dengan orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya ingat Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat sebelum lebaran idul - 2012 lalu;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak sekitar bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai yang dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat, demikian halnya Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 31 ayat (1)

Hal. 31 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jjs* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan Sekretaris daerah atas nama Bupati Sarolangun, tanpa nomor surat, tanggal 11 April 2012, sedangkan Tergugat tidak dapat menunjukkan surat keterangan telah digugat cerai oleh Penggugat dari atasannya/pejabat yang berwenang, dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, *jjs* Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement ofde Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmaticheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement ofde Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/TV72006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama, Tergugat suka main judi dan berselingkuh dengan perempuan bernama WIL dan WIL 2, apabila dinasihati Tergugat sering kali marah dan memukul Penggugat dan Tergugat juga sering menggunakan obat terlarang dalam bentuk Shabu-shabu, yang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember 2011, hari Jum'at yang disebabkan Tergugat kembali bersama 2 perempuan dan 4 orang laki-laki di dalam rumah Penggugat dengan Tergugat yang dikunci Tergugat dari dalam yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga tangan kiri Penggugat terluka karena digigit Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Adapun yang dibenarkan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 agustus 2005 penggugat dan tergugat melangsungkan akad nernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam kutipan akta nikah No.- seri CC tanggal 16 agustus 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan shighat *ta'lik* yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam kutipan akta nikah tersebut;

Hal. 33 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah tersebut dilaksanakan Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di - selama tiga (3) hari, kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama tiga (3) hari, setelah itu Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan -, di belakang Kantor Camat - selama lebih kurang empat (4) bulan. kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT. 07 - selama 3,5 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama ANAKumur 6 tahun 1 bulan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat cukup rukun dan harmonis. akan tetapi seiring berjalannya waktu ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa puncak perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2011. hari Jum'at;
- Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun Atas Nama Sekretaris Daerah;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat belum pernah bercerai;

Menimbang. bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan Penggugat lebih cenderung mengatur dan memimpin di dalam kehidupan berumah tangga, dan juga Penggugat pernah pulang ke rumah orang tuanya selama lebih kurang dua (2) bulan meninggalkan Tergugat sendirian di rumah kontrakan;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka bermain judi dan tidak benar Tergugat marah dan memukul Penggugat apabila dinasehati Penggugat, akan tetapi sekali-sekali Tergugat pernah bermain judi, dan selama Tergugat bermain judi sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Tergugat tidak pernah menngganggu atau pun mengambil uang Penggugat, dan kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah anak dan Penggugat selalu Tergugat penuhi sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang PNS;

- Bahwa tidak benar Tergugat selingkuh dengan banyak wanita sebagaimana ana yang dituduhkan oleh Penggugat dan sebaliknya Penggugat tidak melayani Tergugat layaknya seorang istri;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering menggunakan obat-obat terlarang dalam bentuk apapun dan juga Tergugat tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian seumur hidup Tergugat dalam hal tindak pidana tentang obat-obat terlarang;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 bukan pada tanggal 08 Desember 2011 Tergugat kedatangan tamu di rumah sekitar pukul 16.20 WIB. Satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, kemudian ngobrol bertiga di ruang tamu, sekitar 10 menit kemudian tamu yang laki-laki berpamitan sebentar untuk pergi ke tempat kerjanya dan sekitar 20 menit kemudian Tergugat bermaksud mengantar tamu perempuan tadi pulang ke tempat kerja tamu laki-laki tersebut. Pada saat Tergugat mau mengunci pintu dan keluar rumah, Penggugat bersama anak dan eteknya pulang ke rumah dan langsung menyerang tamu perempuan sehingga Tergugat pisahkan dan Penggugat menjerit-jerit karena mendengar jeritan Penggugat, kemudian datang pak RW dan istrinya ke rumah Tergugat yang kebetulan rumahnya di samping rumah Tergugat untuk melerai dan menenangkan Penggugat. pada saat pertengkaran tersebut Tergugat panggil dua orang tukang yang bekerja sebagai saksi karena Tergugat dituduh dan difitnah oleh Penggugat berbuat hal yang tidak-tidak di rumah Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 tersebut Penggugat pergi dinas ke Jakarta tanpa mendapatkan izin dari Tergugat;

Hal. 35 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dinas ke Jakarta tanpa mendapatkan ijin dari Penggugat. adapun hal tersebut sudah sering dilakukannya seperti pada saat Penggugat pergi tugas ke Batam dan ke Jambi tidak mendapatkan izin dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mendengarkan kata-kata Tergugat dan tetap pergi semau dia. dan benar bahwa Tergugat pernah meminta maaf kepada Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 09 Desember 2011 tersebut, Tergugat tidak tinggal dan serumah lagi dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah - dan Penggugat bersama anak dan eteknya tinggal di apotik, dan Penggugat kembali berlaku semena-mena dan mendzolimi Tergugat dengan membiarkan Tergugat tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Tergugat pernah ditahan oleh pihak kepolisian sekitar tanggal 13 April 2012 selama beberapa hari. Dan itu dikarenakan laporan kembali Penggugat, itu semua dikarenakan Tergugat mau meminjam kunci rumah untuk pulang ke rumah mengambil baju dan sebagian peralatan Tergugat yang masih ada di rumah namun tidak diberi dan dibolehkan sama sekali oleh Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi sampai saat ini dikarenakan Penggugat tidak mau bersatu dan meninggalkan Tergugat secara sepihak;
- Bahwa permasalahan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat diusahakan damai oleh keluarga, akan tetapi justru sebaliknya dicampuri dan dibikin kacau oleh pihak keluarga Penggugat antara lain :
 - a Bahwa adik ipar Tergugat pernah mengirim sms kepada ibu Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat adalah sampah di keluarga mereka.
 - b Bahwa mertua perempuan Tergugat pernah mengusir Tergugat di rumah Tergugat, dan ngomong bahwa Tergugat pengemis dan numpang bergantung hidup dengan anaknya dan juga merampas kunci rumah Tergugat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan cat yang ada di dalam tempat yang Tergugat pegang, karena pada saat itu Tergugat lagi mengecat rumah Tergugat karena baru di profil, dan kejadian ini disaksikan oleh teman Tergugat yang pada saat itu membantu Tergugat mengecat rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Penggugat dibebani wajib bukti karena ia yang mendalilkan, begitu juga dengan Tergugat juga dibebani wajib bukti karena ia membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" dan tiga orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan masing-masing bernama SAKSI I P dan SAKSI II P serta SAKSI III P yang memberikan kesaksian sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil hantahannya. Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan masing-masing bernama SAKSI I T dan SAKSI II T yang memberikan kesaksian sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim, akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazzege*l dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1", "P.2", "P.3" dan "P.4" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05

Hal. 37 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.I" diperoleh fakta pada tanggal 05 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Tjrusan Agama Kecamatan KUA Kec - sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri CC tanggal 06 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" *a quo*, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat telah melakukan KDRT ke Kepolisian Resort Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.3" *aquo*, diperoleh fakta bahwa Penggugat mengalami luka lecet dan memar akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.4" *a quo*, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 20 April 2008 Tergugat telah berjanji kepada Penggugat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat, tidak memakai narkoba dan tidak akan selingkuh;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi diajukan Penggugat di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg. secara formil dan materil ketiga saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pengasuh anak Penggugat dengan Tergugat dan setiap hari menginap di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Penggugat sebagai PNS di - dan Tergugat sebagai PNS di -;
- Bahwa Saksi mendengar sendiri ketika Penggugat memberitahukan kepergiannya kepada Tergugat, di samping itu Tergugat juga sudah tahu tempat tujuan dinas luar Penggugat;
- keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak awal tahun 2012 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang di rumah, pergi pagi pulang malam, bahkan terkadang sampai 3 hari baru pulang ke rumah, Tergugat juga suka berjudi, berselingkuh dengan perempuan lain dan pernah memukul Penggugat;

Hal. 39 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering pergi pagi pulang malam, bahkan terkadang sampai 3 hari baru pulang ke rumah dan Saksi pernah melihat sendiri Tergugat main judi bersama teman-teman Tergugat di -;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar di Apotik sambil menggigit tangan Penggugat serta menampar pipi Penggugat sehingga memar, pada kejadian tersebut Saksi ikut melerai Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat setiap kali marah selalu memukul Penggugat dan kalau tidak diikuti kehendaknya, Tergugat marah dan membanting apa yang ada di sekitarnya;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada upaya penyelesaiannya oleh kedua pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Desember 2011;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka berjudi dan berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat sedang ribut ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bedeng - di - sekitar tahun 2005, waktu itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, kemudian sekitar bulan Mei 2012 di Apotik tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. dan terakhir pada awal September 2012 ketika Tergugat mengambil SIUP di Apotik tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, tetapi beberapa bulan setelah pernikahan berjalan rumah tangga keduanya sering terjadi keributan karena Tergugat memukul Penggugat akhirnya Penggugat pulang ke kediaman orangtuanya di - selama 1 bulan. kemudian datang lah keluarga dari pihak Tergugat ke Bungo dan pada saat itu Tergugat mengakuinya dan membuat Surat perjanjian untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, setelah itu balik rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi yang disebabkan Tergugat masih sering memukul Penggugat dan Tergugat suka memakai Narkoba;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Saksi melihat memar di tangan Penggugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat memar tersebut bekas pukulan Tergugat, atas dasar itu kemudian Saksi melaporkan Tergugat ke Polisi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum kejadian tanggal 30 Desember 2011 telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun setelah kejadian pada 30 Desember 2011 keluarga kedua belah pihak tidak pernah lagi mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang hukum untuk didengar keterangannya dan secara materil relevan dan berkaitan dengan pokok perkara serta keterangan Saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain.

Hal. 41 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 171 -176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, keterangan

saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Tergugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap data satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 kali pada akhir tahun 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat salah paham dengan Tergugat yang bermuara dari motor saksi yang saksi parkir di depan rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat tersebut saksi ada di rumah sebelah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Akibat motor saksi parkir di depan rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat herangapan motor tersebut milik perempuan yang di bawa Tergugat, padahal motor tersebut motor saksi;
- Bahwa akibat kesalahpahaman tersebut, Penggugat marah pada Tergugat bahkan Tergugat terpojok di dinding dan Penggugat mencakar Tergugat hingga baju Tergugat terkoyak;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediamannya dan sekarang Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri karena motor Saksi yang ditingkan di depan Apotik tersebut, sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi mendengar Tergugat menjerit selama setengah jam sehingga datanglah para tetangga sebelah. kemudian Saksi memisahkan Tergugat dengan membawa Tergugat keluar menuju Pasar bawah di pinggir Sungai dekat turap, kemudian di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai tersebut Tergugat membuka bajunya dan kelihatan dipunggung

Tergugat ada bekas cakaran;

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Tergugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Tergugat berpisah dengan Penggugat karena Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Tergugat berpisah dengan Penggugat tersebut karena pada saat itu Saksi sedang mengecat rumah Penggugat dengan Tergugat di - atas permintaan Tergugat, selama Saksi bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat tersebut Saksi pernah mendengar Tergugat ribut dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif yang penyebab pertengkaran Tergugat dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya ingat Tergugat bertengkar dengan orang tua Penggugat sebelum lebaran idul - 2012 lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak sekitar bulan Juli 2012 atau setidaknya 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya upaya damai yang dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 43 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Tnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang. bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang. bahwa keterangan keluarga Penggugat meskipun tidak disumpah dan hanya dilakukan dibawah janji untuk mengatakan yang benar, dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut telah cekcok serta tidak dapat didamaikan lagi dan diperkuat lagi oleh keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa mereka telah pisah sejak 9 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat yang diakui Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pnggugat dan Tergugat tersebut serta alat bukti P.2 s.d P.4 ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa antara Pengugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimulai dari tahun 2006 sampai dengan sekarang yang pada pokoknya disebabkan Tergugat suka berjudi dan jika sedang marah tidak segan-segan memukul Penggugat, meskipun pada tahun 2006 Tergugat sudah berjanji untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut, kemudian puncaknya pada 31 Desember 2011 terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat memergoki Tergugat bersama teman-temanya yaitu seorang perempuan dan 4 orang laki-laki di dalam rumah Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikunci Tergugat dari dalam sehingga pertengkaran sengit tidak bisa dihindari, akibat pertengkaran tersebut Penggugat terluka dibagian tangan kiri karena digigit Tergugat, dari kejadian tersebut akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian dengan tuduhan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tidak adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga selaku orang-orang dekat dengan Pengugat dan Tergugat setelah kejadian tanggal 31 Desember 2011 tersebut membuktikan bahwa hubungan batin antara Pengugat dengan Tergugat telah hilang dan punah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai. hal mana berarti Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecan (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar Fikih. Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal. 45 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti*

adanya madlnrat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali":

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan sebagian di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, untuk menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنُ اللَّهُ كَلًا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hnkiim Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan pada ayat (2) disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...";

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan

Hal. 47 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Kecamatan - Kabupaten - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Terggat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 HijWILh, dengan Drs. Abdan Khubban, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Mashudi, S.Ag., serta Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1433 HijWILh oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZuWILh sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDAN KHUBBAN S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1 MASHUDI, S.Ag.

ttd

2 ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

Panitera Pengganti.

ttd

Dra. ZUWILH

Perincian biaya:

Sarolangun,.....

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00 Salinan sesuai dengan

aslinya

2. Proses : Rp 50.000,00 Wakil Panitera Pengadilan Agama

Sarolangun

3. Panggilan : Rp 250.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00 Anita Kirana,
S.H.I.

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 49 dari 49 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)